



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt/2022/PTKDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WA AHI, bertempat tinggal di Dusun Dongkala Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Wa Liana, tempat tanggal lahir Dongkala, 1 Juli 1973, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 10 Januari 2022 di bawah Register Nomor: 2/SK/HK/01/2022/PN Psw dan terhadap Surat Kuasa Insidentil tersebut telah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 2/Pen.Pdt/2022/PN Psw tanggal 10 Januari 2022, **sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat**

Lawan:

1. **MUHAMAD SAID ALIAS LA BONE**, berkedudukan di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasno, S.H. dan Sumiadin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Hasno & Associates" beralamat di Lorong Mentari Dusun Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 28 Desember 2021 di bawah Register Nomor 92/SK/HK/12/2021/PN Psw, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **LA MANI**, berkedudukan di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasno, S.H. dan Sumiadin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Hasno & Associates" beralamat di Lorong Mentari Dusun

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 28 Desember 2021 di bawah Register Nomor ; 92/SK/HK/12/2021/PN Psw sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II disebut sebagai Para Terbanding;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 48/Pdt/2022/PT KDI tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 13 April 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp2.005.000,00.- (dua juta lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pengucapan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw diucapkan pada tanggal 13 April 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insedentil Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



tanggal 19 April 2022 dan telah diberitahukan kepada pihak para Terbanding semula para Tergugat.

Menimbang bahwa pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 April 2022 dan Memori banding tersebut pada tanggal 27 April 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang bahwa atas Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Mei 2022 dan pada tanggal 11 Mei 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 22 April 2022.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusannya pada **halaman (42)** alinea kedua yang menyatakan;
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi LA ODE MUKMIN yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan dan menerangkan tentang hasil musyawarah desa kedua terkait tanah obyek sengketa, didukung dengan bukti T-1 dan keterangan saksi LA TAISO, saksi HUSNI ALI, dan saksi LA BUKA yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan, justru malah menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dan Penggugat

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



gagal dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa dan PENGGUGAT GAGAL dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum di atas oleh karena Pembanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari ibu kandung Penggugat yang bernama Almarhumah WA KONE. Bahwa setelah ibu kandung Penggugat meninggal dunia maka yang meneruskan menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa adalah Penggugat. Bahwa kemudian Para Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan dalam surat jawabannya yang mana Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Almarhumah WA KONE ataupun milik Penggugat melainkan tanah peninggalan dari warisan kakek dan nenek Baik Penggugat maupun Para Tergugat yang bernama LA DIKI (Almarhum) dan WA HAMIDA (Almarhumah).

Bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun bantahan dari Para Tergugat dalam perkara a quo tersebut seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu memposisikan pokok perkara mengenai asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ibu kandungnya (almarhumah WA KONE) Sebagaimana dalil gugatan Penggugat ? atukah sebaliknya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari Almarhum LA DIKI dan WA HAMIDA sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil gugatannya Penggugat kemudian mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang mana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan tersebut secara hukum dapat dipandang Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Adapun bukti surat yang diajukan Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat menguasai tanah objek sengketa adalah berupa **bukti surat P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa yang mana dibayar oleh Penggugat.** Bahwa adapun **bukti surat P-1 dan P-2** yang



merupakan bukti bahwa pernah ada pertemuan yang untuk di Desa Kondowa dan Desa Dongkala yang memperebutkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat berusaha untuk beritikad baik agar tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang berakibat fatal sehingga Penggugat bersedia membagi tanah obyek sengketa akan tetapi dengan porsi pembagian Penggugat harus lebih besar dibanding Para Tergugat oleh karena memang secara hukum kepemilikan tanah obyek sengketa adalah warisan dari ibu kandung Penggugat yang bernama Almarhumah WA KONE. Akan tetapi pada kenyataannya pembagian tanah obyek sengketa ternyata lebih besar kepada Para Tergugat yang nota bene Para Tergugat bukanlah ahli waris Almarhumah WA KONE yang merupakan pemilik sah tanah obyek sengketa. Sehingga Penggugat kemudian menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima pembagian tanah obyek sengketa yang dilakukan melalui musyawarah Adat Desa Kondowa dan Desa Dongkala, yang mana keberatan Penggugat tersebut dituangkan secara tertulis dan juga telah diajukan di persidangan dalam bukti surat P-3 yaitu somasi / keberatan terkait Pembagian tanah obyek sengketa pada tanggal 24 November 2017. Bahwa oleh karena setelah Penggugat mengajukan somasi atau keberatannya terkait hasil pembagian tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat termasuk kepada Perangkat Adat Desa Kondowa dan Desa Dongkala yang kemudian tidak ada tanggapan atau respon dari mereka, sehingga Penggugat kemudian akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai langkah akhir memperjuangkan haknya sebagai ahli waris dari Almarhumah WA KONE yang merupakan pemilik sah dari tanah obyek sengketa.

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk semakin membuktikan dalil gugatannya tersebut kemudian mengajukan saksi-saksi yang bernama saksi SAIMAN, saksi LA DIDI dan saksi LA ODE MUKMIN sebagaimana termuat dalam putusan pada halaman 29 sampai halaman 32, yang keterangannya sebagai berikut :

a. SAKSI SAIMAN

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah WA KONE (ibu Penggugat) dengan cara menanam



jambu mete sejak tahun 1982 yang didapat dari Desa, Pemerintah Kecamatan dan Adat yang membagi tanah ke Masyarakat yang tidak punya tanah untuk berkebun atau penghijauan;

- Bahwa setahu saksi hanya Penggugat dan WA KONE yang menanam jambu di tanah obyek sengketa dan yang memetik hasilnya adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat tidak ada berkebun ditanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, WA KONE tidak pernah meninggalkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat WA KONE (ibu Penggugat) berkebun di tanah Obyek sengketa sejak tahun 1983 sejak tamat SMP dan saat ini Penggugat masih berkebun di tanah obyek sengketa;

b. SAKSI LA DIDI

- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1982, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Adat menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau berkebun, apabila ada tanah yang ditelantarkan untuk diolah dan dijadikan kebun, dan pada tahun 1982 WA KONE (Ibu Penggugat) yang mulai berkebun di tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1982 setelah pembagian tanah dan sampai sekarang, WA KONE, WA AHI dan saudara-saudaranya yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanaman yang saksi lihat di tanah obyek sengketa adalah jambu mete dan yang memetik jambu mete tersebut adalah WA AHI (Penggugat) dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II berkebun di tanah obyek sengketa;

Bahwa adapun berkaitan dengan keterangan saksi LA ODE MUKMIN, Penggugat sudah jelaskan diawal bahwa awalnya Penggugat bersedia untuk membagi tanah obyek sengketa dengan porsi pembagiannya harus lebih besar Penggugat dan



Para Tegugat lebih kecil bagiannya dimana alasan Penggugat bersedia membagi tanah obyek sengketa agar tidak menimbulkan permasalahan besar dimasyarakat. Akan tetapi ternyata pembagiannya berbeda dengan keinginan Penggugat, oleh karena tidak mungkin pemilik sah tanah tersebut mendapatkan bagian yang lebih kecil dari orang yang diberikan atau dibagikan dengan sukarela padahal Para Tergugat bukanlah pewaris dari tanah obyek sengketa. Olehnya itu Penggugat kemudian menyatakan keberatannya melalui somasi yang dijadikan bukti surat dalam persidangan a quo.

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil bantahan Para Tergugat kemudian ditambah dengan pembuktian yang diajukan didepan persidangan yaitu berupa bukti surat Fotokopi Berita Acara Musyawarah Adat desa Kondowa dan Dongkala dan bukti surat fotokopi Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Psw tanggal 10 Juni 2021 bahwa dari bukti surat tersebut tidak ada bukti yang mendukung dalil bantahan sebagaimana jawaban Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari Almarhum LA DIKI dan WA HAMIDA. Disamping itu tidak ada bukti mengenai silsilah waris dari Para Tergugat yang membuktikan bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari LA DIKI dan WA HAMIDA, dan juga tidak ada bukti bahwa ada hubungan keluarga antara Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa sebaliknya bantahan Para Tergugat sebagaimana dalam Surat Jawabannya Para Tergugat pada **poin 7** yang menyatakan “ Bahwa memang benar diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman-tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan Keluarganya, juga telah dilakukan pembayaran Pajak oleh Penggugat dan Keluarganya”. Bahwa dalil bantahan Para Tergugat tersebut justru MENGAKUI, MEMBENARKAN DAN MEMBUKTIKAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT bahwa yang menguasai dan mengolah serta membayarkan tanah obyek sengketa adalah Penggugat.
- Bahwa disamping mengajukan kedua bukti surat Para Tergugat juga mengajukan saksi saksi yang bernama LA TAISO, HUSNI ALI, dan LA BUKA, dan berdasarkan keterangan saksi para



Tergugat tersebut dipersidangan, tidak ada keterangannya yang membuktikan atau mendukung dalil Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan atau milik Almarhum LA DIKI dan Almarhumah WA HAMIDA, justru sebaliknya muncul fakta bahwa WA AHI yang menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan keterangan saksi LA TAISO yang menyatakan bahwa "yang menguasai tanah obyek sengketa adalah termasuk WAAHI dan WA MARASIA, Bahwa WAAHI dan WA MARASIA yang menanam jambu mete di atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas maka secara hukum Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dan Penggugat gagal dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum;
- Bahwa selanjutnya adalah tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusannya pada halaman (42) alinea ketiga yang pada pokoknya menyatakan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo adalah sungguh-sungguh merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Penggugat dengan tegas menolak dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo oleh karena sudah dijelaskan pada poin 1 diatas, bahwa yang menjadi pokok persoalan yang dipertanyakan Majelis Hakim dalam perkara a quo yaitu APAKAH TANAH OBYEK SENGKETA PEMILIKNYA ADALAH PENGGUGAT YANG DIPEROLEH MELALUI IBU



KANDUNGNYA (ALMARHUMAH WA KONE) SEBAGAIMANA DALIL GUGATAN PENGGUGAT ? ATAUKAH TANAH OBYEK SENGKETA MILIK ALMARHUM LA DIKI DAN WA HAMIDA SEPERTI DALIL BANTAHAN PARA TERGUGAT?;

- Bahwa sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan, justru dalil bantahan para Tergugat telah mengakui bahwa WA AHI (Penggugat) dan keluarganya adalah orang yang menanam jamu mete diatas tanah obyek sengketa dan juga orang yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa.
 - Bahwa oleh karena demikian, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah menyatakan Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas-jelas keliru tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pemeriksaan ditingkat banding;
2. Bahwa berdasar seluruh uraian fakta tersebut di atas Penggugat (Pembanding) telah dapat menyimpulkan bahwa Penggugat (Pembanding) telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Para Tergugat (Terbanding) justru tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Jawabannya. Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum: "MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT (PEMBANDING) UNTUK SELURUHNYA";
- Berdasar seluruh uraian alasan/keberatan banding tersebut di atas, dengan ini Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 30/Pdt.G/2021/PN Psw tertanggal 13 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada tanggal 27 April 2022, dan karenanya penyerahan kontra memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan karenanya patutlah diterima;
2. Bahwa Para Terbanding sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum *judex factie* yakni Pengadilan Negeri Pasarwajo karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan karenanya mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa seluruh keberatan dari pembanding/Penggugat asal hanyalah merupakan penilaian atas penghargaan *judex facti* terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukan merupakan alasan untuk pemeriksaan pada tingkat banding dan karenanya harus ditolak seluruhnya;
4. Bahwa adapun isi atau materi dari Kontra Memori Banding yakni berikut:
 1. Bahwa dalil/argumentasi keberatan Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 42 alinea kedua adalah suatu keberatan yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



Pembanding seharusnya mengakui secara hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum.

Bahwa bukti Surat berupa P-1 **dan** P-2 serta keterangan **saksi** La Ode Mukmin yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat itu telah memperlihatkan dan membuktikan bahwa benar tanah obyek sengketa bukan milik Pembanding/Penggugat melainkan milik Para Terbanding/Para Tergugat, sebagaimana hal tersebut relevan dengan Pengakuan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Surat Gugatannya dan bukti T-1 tentang musyawarah pembagian tanah kebun antara Pihak Keluarga WA AHI (Penggugat) dan LA UMA (ayahnya Tergugat II) dan WA LANTO (Bibi Tergugat I) yang disaksikan langsung oleh Sara Adat Desa Kondowa-Desa Dongkala dan Kepala Desa Kondowa-Desa Dongkala (mulai dari musyawarah pembagian tanah sampai pada saat dilaksanakan pengukuran tanah obyek sengketa kepada pihak keluarga Para Tergugat, Pembanding tidak keberatan);

Bahwa terjadinya musyawarah pembagian tanah kebun termasuk obyek sengketa antara pihak Keluarga WA AHI (Penggugat) dengan dan LA UMA (ayahnya Tergugat II) dan WA LANTO (Bibi Tergugat I) di Baruga (Rumah Adat) Desa Kondowa-Desa Dongkala karena tanah kebun tersebut adalah milik Kakek-Nenek mereka yang bernama LA DIKI dan WA HAMIDA. Secara akal sehat apabila tanah kebun tersebut adalah milik peninggalan WA KONE maka mustahil akan dilakukan pembagian tanah kebun kepada LA UMA (ayah Tergugat II) dan WA LANTO (bibi Tergugat I) akan tetapi tanah kebun tersebut merupakan peninggalan kakek nenek mereka, sehingga secara sadar Penggugat/Pembanding meminta kepada Pihak Sara Adat Desa Kondowa-Desa Dongkala untuk memfasilitasi dan menyaksikan tentang pembagian tanah kebun tersebut, sebagaimana hal itu diakui oleh para saksi yakni saksi Penggugat bernama LA ODE MUKMIN dan saksi Para Tergugat bernama HUSNI ALI bahwa Penggugat (WA AHI) yang meminta untuk dilakukan pertemuan atau musyawarah pembagian tanah

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



a quo, terutama saksi bernama LA TAISO (**suaminya WA KALIA**) yang merupakan pihak keluarga WA AHI secara tegas menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dahulu pernah diperkebuni oleh saksi bersama istrinya bernama WA KALIA (saudarinya WA AHI) akan tetapi sejak adanya musyawarah pembagian tanah kebun pada tahun 2017, saksi tidak lagi berkebun ditanah obyek sengketa karena itu sudah bagiannya Para Tergugat.

Sedangkan **bukti P-4** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tidak memperlihatkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena nama yang tertera dalam **bukti P-4** adalah LA KIMU dan kemudian nama LA TAISO (saksi yang diajukan oleh Para Tergugat).

Adapun **bukti P-3** yaitu **Somasi** adalah bukti yang tidak ada relevansi hukumnya dan tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum Acara Perdata.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pembanding dahulu Penggugat yang bernama SAIMAN dan LA DIDI yang menerangkan tentang asal-usul tanah kebun terdapat perbedaan, keterangannya tidak saling bersesuaian dan bahkan tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat.

saksi SAIMAN dalam memberikan keterangan dimuka persidangan tentang bagaimana pembukaan lahan tanah kebun termasuk obyek sengketa, itu berbelit-belit. disatu sisi saksi mengatakan bahwa dahulu pada tahun 1982 Wa Kone membuka lahan dalam keadaan masih hutan yang penuh pepohonan besar, disisi lain saksi mengatakan bahwa pembagian lahan oleh pemerintah kecamatan dan Sara Adat Kondowa pada tahun 1982 itu lahan yang sebelumnya pernah digarap, bukan hutan. Sedangkan saksi bernama LA DIDI, dimuka persidangan secara jujur mengatakan bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang sejarah perolehan tanah kebun tersebut oleh Penggugat, yang saksi LA DIDI dengar bahwa pada tahun 1982, Pemerintah Desa dan Sara Adat Kondowa menawarkan kepada masyarakat yang mau perkebuni tanah kebun yang ditelantarkan, dan saksi saat itu tahu terbatas dengan tanah obyek sengketa karena membantu ayahnya merintis alang-alang dikebun ayahnya.

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



keterangan saksi SAIMAN mengatakan bahwa sejak tahun 1982 yang berkebudan dan bertanam diatas jambu mete serta yang memetik hasilnya adalah WA KONE dan Penggugat sedangkan keterangan saksi LA DIDI mengatakan bahwa yang bertanam dan yang memetik jambu adalah Penggugat dan saudara-saudarinya.

Dan mengenai adanya musyawarah pada tahun 2017 tentang pembagian tanah kebun di Baruga (Rumah Adat) Desa Kondowa-Desa Dongkala antara WA AHI (Penggugat) dengan LA UMA (ayahnya Tergugat II) dan WA LANTO (Bibi Tergugat I) saksi SAIMAN dan saksi LA DIDI tidak tahu;

2. Bahwa dalil/argumentasi keberatan Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 42 alinea ketiga adalah suatu keberatan yang tidak berdasar dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya diatas bahwa tanah obyek sengketa memang bukanlah milik Penggugat/Pembanding melainkan milik Para Tergugat/Para Terbanding yang diperoleh berdasarkan musyawarah pembagian pada tahun 2017 tersebut, sebagaimana bukti Surat dan Keterangan saksi-saksi dan juga hasil pemeriksaan Setempat yang sudah termuat dalam putusan perkara a quo. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah pertimbangan yang rasional dan juga yuridis, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN Psw tertanggal 13 April 2022 patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Maka para Terbanding semula para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 30/Pdt.G/2021/PN Psw tertanggal 13 April 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneiti serta mencermati dengan seksama Berita Acara



Sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat semula para Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut Hukum dan untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal maupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan, demikian halnya dengan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 13 April 2022 berdasarkan Hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rbg Sbb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembangding semula Penggugat untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami: **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Usman, S.H., M.H.**, dan **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Andi Sakina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Usman,S.H.,M.H.

Djoni Iswantoro,S.H.,M.Hum

Ttd

Bandung Suhermoyo,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Sakina,S.H.

Perincian Biaya;

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)